



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2018.,

KESATU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2018.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2018

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	RPerpres tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Nondelegasi	1. Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dan Pemerintah Daerah. 2. Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dan Pemerintah Daerah.	Kementerian Keuangan
2.	RPerpres tentang Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Daerah	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 23	1. Percepatan proses permohonan persetujuan. 2. Persyaratan permohonan persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri. 3. Sanksi.	Kementerian Keuangan

3. RPerpres . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
3.	RPerpres tentang Tata Kelola yang Baik bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1. Status hukum, kedudukan kelembagaan dan hubungan organ BPJS. 2. Perencanaan dan pengelolaan anggaran, pertanggungjawaban, penilaian kinerja, dan kebijakan remunerasi.	Kementerian Keuangan
4.	RPerpres tentang Pengesahan Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba	1. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 32A 2. UU Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 11 ayat (1) Pasal 9 ayat (2)	1. Pengesahan. 2. Pemberlakuan.	Kementerian Keuangan

5. RPerpres . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
5.	RPerpres tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan	1. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 32A 2. UU Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 11 ayat (1) Pasal 9 ayat (2)	1. Cakupan persetujuan. 2. Klausul substantif (penentuan penduduk, pembagian hak pemajakan atas profit (perusahaan, BUT, pelayaran, dan perkapalan) dividen, bunga, royalti, dan penghasilan lain. 3. Kerja sama bantuan perpajakan. 4. Pertukaran informasi.	Kementerian Keuangan
6.	RPerpres tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan	1. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 32A	1. Cakupan persetujuan. 2. Klausul substantif (penentuan penduduk, pembagian hak pemajakan atas profit (perusahaan, BUT, Pelayaran dan perkapalan) dividen, bunga, royalti, dan penghasilan lain. 3. Kerja sama bantuan perpajakan. 4. Pertukaran informasi.	Kementerian Keuangan

2. UU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		2. UU Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 11 ayat (1) Pasal 9 ayat (2)		
7.	RPerpres tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 59	<ol style="list-style-type: none">1. Tahapan pengadaan tanah.2. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah.3. Penilaian ganti kerugian.4. Penyerahan hasil pengadaan tanah.5. Sumber dana pengadaan tanah.6. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
8.	RPerpres tentang Reforma Agraria	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Kerangka regulasi.2. Kerangka kelembagaan.3. Akuntabilitas (proses pelaporan dan evaluasi).	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

9. RPerpres . . .



PRESIDEN
REPIUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
9.	RPerpres tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara	Menjalankan Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pasal 5 ayat (3)	<ol style="list-style-type: none">1. Desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.2. Perencanaan jangka panjang Pengelolaan Perbatasan Negara.3. Pengelolaan.	Kementerian Dalam Negeri
10.	RPerpres tentang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pengelolaan Bagi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Menjalankan Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.2. Koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas.	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
11.	RPerpres tentang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi yang Bersifat Lintas Sektoral	Menjalankan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan Pengawasan.2. Ruang Lingkup Pengawasan.3. Kelompok Pengawasan.4. Tindak Lanjut Pengawasan.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12.	RPerpres tentang Perubahan Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 64 ayat (3)	<ol style="list-style-type: none">1. Perubahan Lampiran I Teknik Penyusunan Naskah Akademik.2. Perubahan Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
13.	RPerpres tentang Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Terpadu dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 95	<ol style="list-style-type: none">1. Penegakan hukum administrasi.2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup.3. Penegakan hukum pidana.	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
14.	RPerpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah	<ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 432. UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 21 ayat (1)	<ol style="list-style-type: none">1. Jangka waktu, Kedudukan dan Fungsi.2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi.3. Rencana Struktur Ruang.4. Rencana Pola Ruang.5. Rencana Pemanfaatan Ruang.6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		3. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 82 ayat (3) 4. Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Pasal 4 ayat (3)	7. Hak dan Kewajiban serta Partisipasi Masyarakat.	
15.	RPerpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional	1. UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 21 ayat (1) 2. PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 82 ayat (3)	1. Jangka waktu, Kedudukan dan Fungsi. 2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi. 3. Rencana Struktur Ruang. 4. Rencana Pola Ruang. 5. Rencana Pemanfaatan Ruang. 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 7. Hak dan Kewajiban serta Partisipasi Masyarakat.	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
16.	RPerpres tentang Pembentukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 48	<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan.2. Fungsi.3. Struktur Organisasi, dan4. Tata Kerja Badan Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.	Kementerian Ketenagakerjaan
17.	RPerpres tentang Pengelolaan Pemberian Bantuan Internasional	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang lingkup, prinsip, dan kewenangan.2. Penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran.3. Pelaksanaan kerja sama.4. Promosi dan diseminasi informasi.5. Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.	Kementerian Luar Negeri
18.	RPerpres tentang Usaha Penyediaan Bangunan	UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 36 ayat (5)	<ol style="list-style-type: none">1. Perizinan usaha penyediaan bangunan.2. Pengembangan usaha penyediaan bangunan.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19.	RPerpres tentang Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan dan Strategi Kebudayaan	UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 13 ayat (7)	<ol style="list-style-type: none">1. Tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota.2. Tata cara penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi.3. Tata cara penyusunan strategi kebudayaan.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
20.	RPerpres tentang Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Kriteria.2. Sumber bantuan.3. Kewenangan yang memberikan bantuan.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
21.	RPerpres tentang Strategi Nasional Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati	UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none">1. Mekanisme tunggal yang mengatur pengumpulan statistik kelahiran dan kematian.2. Pedoman langkah-langkah strategis K/L dalam memperluas cakupan layanan pencatatan peristiwa penting dan kependudukan.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
22.	RPerpres tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	Nondelegasi	Pedoman umum percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
23.	RPerpres tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Dasar semua pihak dalam pengelolaan danau.2. Pengelolaan danau yang terintegrasi.3. Pembagian peran yang jelas lintas K/L dan Pemda.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas

24. RPerpres . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
24.	RPerpres tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan Tahun 2018 - 2025	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan masyarakat dan SDM terkait kelanjutusiaan.2. Penguatan institusi pelaksana strategi kelanjutusiaan.3. Peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu.4. Peningkatan kualitas kesehatan.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
25.	RPerpres tentang Industri yang Memiliki Keunikan dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa dan Industri Menengah Tertentu yang Dicadangkan untuk Dimiliki oleh Warga Negara	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 103 ayat (4)	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis industri yang dikategorikan sebagai industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya.2. Jenis industri menengah tertentu yang dicadangkan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.	Kementerian Perindustrian
26.	RPerpres tentang Kebijakan Pengelolaan, Kegiatan Produksi, dan Penjaminan Industri Pertahanan	UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Pasal 24 ayat (2), Pasal 38 ayat (5), dan Pasal 62 ayat (3)	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.2. Perencanaan pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan.3. Penentuan teknologi dan produk dan/atau Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang akan dikuasai dan dikembangkan.4. Standardisasi serta kelaikan produk dan/atau Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.	Kementerian Pertahanan

5. Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			<ol style="list-style-type: none">5. Pembinaan, registrasi, dan sertifikasi Industri Pertahanan.6. Supervisi, asistensi, dan fasilitasi pengembangan Industri Pertahanan.7. Sumber pendanaan.8. Pengendalian dan pengawasan (bagian)penguasaan teknologi.9. Promosi, (bagian) pengendalian, dan pengawasan teknologi dan/atau produk yang dihasilkan.	
27.	RPerpres tentang Syarat Tata Cara Pemberian Penghargaan di Bidang Kedisabilitas	UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 141	<ol style="list-style-type: none">1. Syarat dan tata cara pemberian penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.2. Syarat dan tata cara pemberian penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.3. Syarat dan tata cara pemberian penghargaan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
28.	RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Nondelegasi	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Batasan nilai Pengadaan Langsung berdasarkan kriteria indeks kemahalan konstruksi. 2. Penetapan wilayah pemberlakuan batasan nilai pengadaan langsung berdasarkan kriteria daerah tertinggal, terbelakang, dan terisolir. 3. Pembinaan iklim usaha dan keberpihakan pada pengusaha lokal asli Papua dan Papua Barat. 4. Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa di Papua dan Papua Barat. 5. Pengembangan katalog lokal Papua dan Papua Barat.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
29.	RPerpres tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015 – 2045	Nondelegasi	1. Kerangka Penanggulangan Bencana. 2. Tim Koordinasi Nasional. 3. Sasaran. 4. Pendanaan.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana

30. RPerpres . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
30.	RPerpres tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional	UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 12	1. Perencanaan pencarian dan pertolongan. 2. Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.	Badan SAR Nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Sydia Silvanna Djaman